

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain antara satu dengan lainnya. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan mengenai hak dan juga kewajiban yang keduanya berdasarkan kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan antara satu dengan lainnya berdasarkan kesepakatan atau biasa disebut dengan akad. Sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan satu dan yang lainnya di iringi oleh kesepakatan masing-masing pihak

Seiring dengan hal tersebut, dalam islam mengenai hubungan manusia satu dengan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi dengan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang berpedoman pada Al-Quran, hadits dan ijthihad para ulama dikenal dengan hukum ekonomi syariah atau lazim disebut dengan muamalah. Dalam bidang muamalah, islam

mengatur sedemikian rupa mengenai usaha usaha yang harus dilakukan manusia.¹ Muamalah dalam kegiatannya memiliki prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan banyak orang. Muamalah tidak hanya mengatur tentang kegiatan jual beli, tetapi muamalah juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan kegiatan usaha Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam muamalah agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan atau dirugikan. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Dalam kegiatan bermuamalah terdapat salah satu hal yang harus dipenuhi, yaitu akad. Akad merupakan salah satu awal seseorang melakukan kegiatan bermuamalah dikarenakan akad menjadi langkah awal seseorang untuk melakukan kesepakatan awal dalam kegiatan bermuamalah agar terpenuhinya perikatan antara kedua belah pihak agar tidak ada terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7.

bermuamalah yang dapat merugikan konsumen maupun produsen.²

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia. Teknologi telah memberikan pengaruh kepada masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Teknologi dalam keberadaannya saat ini telah membantu memperbaiki ekonomi global masa kini, pangan, komputer dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi semakin meningkat dan mengalami banyak proses perkembangan, hingga mampu menciptakan objek-objek, teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu yang lebih efisien dan cepat. Teknologi memiliki Teknologi telah memberikan pengaruh kepada masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Peran dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Sehingga keberadaan teknologi terus menerus berinovasi seiring kebutuhan manusia saat ini.³

Perkembangan teknologi dari masa ke masa di era modern seperti sekarang ini banyak membuka peluang kerja bagi para atau menjadi alternatif bagi para pekerja dibidang jasa. Melalui smartphone atau telepon pintar dengan didukung oleh sinyal internet mempermudah komunikasi jarak jauh. Melalui

²Ahmad izhar basyir, hukum islam tentang wakaf , ijarah syirkah, (Bandung: Al-ma'rif, 1995) h. 24.

³ Trisno Kurniawan, *"Kemudahan Teknologi yang diberikan pada manusia"*, https://www.kompasiana.com/trisno_kurniawan/58dd05b9339773e32deb7e17/kemudahan-yang-diberikan-teknologi-kepada-manusia, (Diakses pada tanggal 5 juni 2025 Pukul 22.20)

smartphone atau telepon pintar, di era modern seperti saat ini maka segala sesuatu dapat dilakukan dalam satu genggamannya saja. Kegunaan telepon ini tidak hanya sebagai media telepon dan pesan teks jarak jauh, smartphone menawarkan aplikasi-aplikasi apa saja yang kita butuhkan yang dapat kita download di aplikasi playstore, maka kita akan menemukan banyak sekali aplikasi yang ditawarkan didalamnya.⁴

Di Indonesia saat ini banyak menggunakan aplikasi ojek online, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Definisi ini menunjukkan bahwa ojek merupakan bentuk jasa angkutan sederhana yang menggunakan kendaraan roda dua, di mana penumpang membayar biaya tertentu untuk diantar ke tempat tujuan. Dalam perkembangan penggunaannya, istilah “ojek” lebih umum merujuk pada sepeda motor yang digunakan sebagai sarana transportasi alternatif yang fleksibel, cepat, dan mampu menjangkau jalan-jalan kecil yang sulit dilewati kendaraan besar. Ojek muncul sebagai solusi mobilitas masyarakat sejak puluhan tahun lalu, terutama di daerah perkotaan yang padat dan daerah pedesaan yang memiliki akses jalan terbatas.

Sementara itu, istilah ojek online tidak memiliki definisi khusus di dalam KBBI karena merupakan istilah baru yang

⁴ Alasan Penjual Memperjual Belikan Kode Akses, ‘Aplikasi Smartphone’.

muncul seiring perkembangan teknologi digital. Namun, ojek online dapat dipahami sebagai layanan transportasi sepeda motor yang pemesanannya dilakukan melalui sistem daring (online) menggunakan aplikasi pada telepon pintar. Ojek online menggabungkan konsep tradisional ojek dengan teknologi informasi modern, sehingga proses pemesanan, penentuan tarif, pelacakan lokasi pengemudi, hingga pembayaran dilakukan dengan bantuan aplikasi. Karena tidak tercantum dalam KBBI, makna ojek online diambil dari gabungan makna kata ojek dan online, yaitu layanan transportasi yang berbasis internet. Dengan demikian, ojek online merupakan perkembangan dari ojek tradisional yang bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat modern.

Selain seperti Grab, Gojek, Indriver Dan Maxim. Salah satu aplikasi di playstore yang populer dalam kategori jasa ojek online ialah Maxim. Mengenai aplikasi Maxim, perusahaan Maxim hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendirinya ialah insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer. Sejarah awal Maxim dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Berjalannya waktu perusahaan Maxim mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan terobosan-terobosan yang

lebih modern ini lah kemudian Maxim hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia.⁵

Sehingga pada tahun 2014, Maxim mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara baru. Misalnya Ukraina, kazakstan, Georgia, Bulgaria, Pakistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia. Perusahaan Maxim mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia.⁶ Maxim di Kota Bengkulu berdiri pada tahun 2019 yang berpusat di Jl. Sedap malam, kec. Nusa Indah Kota Bengkulu. Pelayanan transportasi ojek online Maxim juga tidak jauh berbeda dari pelayanan transportasi ojek online di Indonesia pada umumnya, tetapi Maxim juga punya keurukan dalam pelayanannya seperti, *Bike And Car, Food And Shop. Delivery, Cargo, Penderekan Mesin, dan Cleaning.*

Usaha jasa Maxim termasuk usaha layanan jasa, sehingga Maxim ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* telah diatur dalam syariat islam. Dalil Al Quran yang menjelaskan tentang *ijarah* yaitu dalam Surah An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

⁵ Agustis Setyo wardani, Maxim, [https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-
ojol-asal-rusia-penantang-gojek dan grab-di-indonesia](https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia). (Diakses ada tanggal 5 juni 2020 Pukul 21.13)

⁶ Info Maxim, [https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-
keunikan-maxim-ojek online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-
mengawali-di-kaltim](https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim). (diakses pada tanggal 5 Juli 23.26)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nissa/29)⁷

Kita bisa mengambil makna dari dalil tersebut bahwa membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Ayat ini melarang keras umat Islam untuk memperoleh harta melalui cara yang batil, seperti penipuan, manipulasi harga, ketidakjujuran dalam transaksi, dan praktik ekonomi yang menimbulkan kerugian sepihak. Dalam konteks jasa transportasi berbasis aplikasi seperti Maxim, prinsip ini menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi mulai dari penetapan tarif, mekanisme perubahan harga, hingga sistem komisi berjalan secara jujur dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Perubahan harga (*As-saman*) yang dilakukan oleh perusahaan harus berlandaskan pertimbangan yang jelas, terbuka, dan tidak mengandung unsur batil seperti manipulasi algoritma untuk keuntungan sepihak, pemotongan komisi secara tidak transparan, ataupun

⁷ An-Nisa,(4) : 29.

pemberlakuan tarif yang merugikan pengguna atau mitra pengemudi. Dalam perspektif ayat ini, setiap transaksi dan tarif harus didasarkan pada kerelaan (*taradin*), yaitu kondisi di mana kedua belah pihak benar-benar memahami dan menyetujui harga tanpa paksaan, tekanan, atau ketidakseimbangan informasi. belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.⁸

Ayat ini juga menegaskan bahwa transaksi yang sah hanyalah transaksi yang dilakukan “atas dasar suka sama suka”, sehingga kebijakan harga dalam aplikasi transportasi harus memenuhi unsur keadilan dan keterbukaan informasi. Jika sebuah aplikasi menetapkan harga yang naik tiba-tiba tanpa pemberitahuan, mengubah sistem bonus secara sepihak, atau memberikan tarif murah yang terlalu rendah hingga merugikan pengemudi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *ridha* dan masuk kategori *aklu al-māl bil-bāṭil* (memakan harta secara batil). Sebaliknya, jika perubahan harga dilakukan secara terbuka, diinformasikan dengan jelas, dan disertai alasan yang dapat diterima—misalnya lonjakan permintaan, kondisi jarak, waktu tempuh, atau cuaca—maka hal tersebut termasuk dalam “perdagangan suka sama suka” yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, perubahan harga

⁸ Muhammad Haris Hidayatulloh, ‘KONSEP JUAL BELI, RIBA DAN GADAI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-HADITS’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.1 (2023), 1088–95.

dalam aplikasi Maxim harus ditinjau melalui prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesalingan antara mitra dan pengguna.⁹

Usaha jasa ojek online maxim termasuk usaha layanan jasa, sehingga menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* telah diatur dalam syariat islam, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, karena itu akad antara *driver* dengan penumpang Maxim ialah termasuk kedalam akad *ijarah*. Upah mengupah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayar itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Upah mengupah yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya. Maka hubungan antara *Driver* dengan Penumpang Maxim ialah sebagaimana seorang menyewa pihak kedua yaitu *driver* Maxim untuk mengerjakan sesuatu atas perintah pihak pertama dengan sebuah akad sesuai dengan aplikasi Maxim. Setelah perintah itu dilaksanakan pihak kedua, lalu kemudian pihak pertama akan mendapatkan bayaran atau jasa dari pihak pertama. Maka pada saat itu akad yang diberlakukan antara *Driver* dengan Penumpang adalah akad *Ijarah*.¹⁰

⁹ Dewi Mudawamah and Jamaludin Achmad Kholik, 'Eksplorasi Hukum Riba Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Maliyyah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.4 (2023), 640–48.

¹⁰ Ruslan Abdul Ghofur, 'Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam', (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020), h.320.

Dari banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh Maxim ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapat perhatian, yakni jasa *Bike* atau sepeda motor yang dimana Maxim menyediakan layanan transportasi online, seperti motor untuk membantu kita mencapai tujuan dengan cepat dan aman. Dalam praktiknya dimana Penumpang memilih alamat/kota domisili dan memilih alamat tujuan dan juga jenis kendaraan.¹¹ Penumpang akan tahu berapa estimasi biaya yang akan dikenakan. Setelah memilih semua dengan detail, konfirmasi pemesanan dan pengemudi akan segera tiba. Mengenai jasa *driver*, maka akan muncul secara otomatis yang ditentukan sesuai jarak per-km antara Penumpang dengan jarak tujuan yang dipilih tersebut

Terkait dengan transportasi online kadang terjadi penambahan biaya yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga. Biaya tambahan ini sering kali bersifat tidak terduga, seperti perubahan rute oleh *driver* tanpa memberitahu penumpang sehingga biaya pembayaran menjadi bertambah, penjemputan dilokasi tertentu, biaya tambahan akibat kondisi cuaca, atau biaya tambahan karena factor lainnya yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci pada saat transaksi dilakukan, Sehingga timbul ketidakjelasan yang terjadi pada penambahan biaya tersebut. Berkaitan dengan apakah biaya

¹¹ PUJI LESTARI NASUTION, 'Pengaruh Harga Dan Service Terhadap Keputusan Penggunaan Transportasi Online MAXIM Oleh Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU Menurut Perspektif Ekonomi Islam' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), p. 5.

tambahan yang diterapkan oleh Maxim sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam transaksi. berdasarkan peta lokasi yang disediakan oleh pihak perusahaan Maxim. Dalam hal ini, praktik biaya tambahan yang tidak dijelaskan dengan jelas dan terbuka dapat menimbulkan ketidakadilan, mengingat konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan atau dasar dari biaya tambahan yang dikenakan pada mereka. Praktik seperti ini juga berpotensi menimbulkan keraguan tentang apakah transaksi tersebut memenuhi syarat sah menurut hukum ekonomi syariah. Karena beberapa orang tidak mendapatkan informasi secara jelas terkait tarif diakhir, hal itu memicu adanya *Tadlis* dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa penumpang dan *Driver* Maxim Bahwasannya benar sering terjadi perubahan harga yang di akibatkan karena perubahan rute tersebut.¹² Melihat praktik yang terjadi di atas, jika ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah apabila dalam transaksi pemesanan melalui Jasa maxim tersebut ditentukan suatu perubahan kondisi yang bisa memunculkan unsur Penipuan (*Tadlis*) atau resiko bagi masing-masing pihak, yakni bagi

¹² Erica Nursabela "*praktik pemesanan makanan melalui aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah*"(Bengkulu:Universitas islam negeri fatmawati sukarno Bengkulu 2022)h. 7-8.

penumpang atau bagi *driver*, kita perlu melakukan penelitian agar mengetahui kebenaran dan keadilannya sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul *“Analisis Perubahan Tarif Pada Aplikasi Maxim Bike Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

B. Batasan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis membatasi permasalahan agar pembahasan tidak melebar, yakni:

- 1) Penulis hanya menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan perubahan harga pada jasa aplikasi Maxim (*Bike*).
- 2) Penulis akan mengkaji praktek *ijarah* tersebut menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penentuan Harga Pada Jasa Aplikasi Maxim *Bike* Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Penentuan Harga Pada Jasa Maxim Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, bagaimana penetapan harga pada jasa aplikasi maxim sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem perubahan harga pada aplikasi maxim

E. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan khususnya hukum ekonomi syariah bagi mahasiswa dan akademisi, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan adanya praktik pemesanan jasa online pada aplikasi Maxim kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Kegunaan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan peneliti:¹³

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk peneliti berikutnya yang memiliki minat untuk mengangkat tema yang sama untuk didalami dan dipelajari lebih lanjut.

¹³ Mahi M Hikmat, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.45

- b. Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, bagi penulis dan masyarakat mengenai praktik pemesanan ojek online agar lebih bijak dalam penggunaan aplikasi terkhusus aplikasi Maxim kota Bengkulu.
- c. Hasil Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki praktik layanan jasa pemesanan ojek online yang sesuai dengan aturan islam dan hukum ekonomi syariah.

F. Penelitian terdahulu

1. Solihuddin (2018) Dari Universitas Islam Suska Riau *"Tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan ojek online maxim di kota pekanbaru"* Pada skripsi Solihuddin membahas mengenai perbedaan tarif/harga pada penggunaan ojek online maxim dengan ojek online lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai adanya ketidakadilan dan unsur ketidakjelasan dalam penetapan harga pada jasa aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan akad ijarah bil ujah. Selain itu peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).¹⁴
2. Erica Nursabela (2021) Dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu *"Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi*

¹⁴ Solihuddin, *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Ojek Online di kota Pekanbaru"* Skripsi, (Riau: Uin Suska Riau, 2018)

Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Pada skripsi Erica Nursabela ini membahas mengenai adanya ketidakjelasan harga dalam praktik pemesanan pada aplikasi Maxim di kota Bengkulu dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan akad jual beli dan akad ijarah, selain itu metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normative. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai adanya ketidakadilan dan unsur ketidakjelasan dalam penetapan harga pada jasa aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan akad ijarah bil ujah. Selain itu peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).¹⁵

3. Muh yunus, Andi darwangsyah, dan M. makil (2025) Dari Universitas Muslim Indonesia dengan judul jurnal “Sistem Akad Pembayaran Ongkos Layanan Ojek Online Maxim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Semarang)” Pada Jurnal Ini Membahas mekanisme akad terhadap akad pembayaran ongkos layanan ojek online maxim dan untuk menjelaskan sistem kerja ojek online maxim di kota makassar perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun jenis penelitian yang

¹⁵ Erica Nursabela, *“Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2021)

digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis melalui empat tahapan, yaitu membuat deskripsi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua akad yang saling berkaitan. Akad pertama terjadi antara pihak aplikasi maxim dan driver, akad tersebut merupakan jenis akad musyarakah yang pembagian hasilnya yakni 90% untuk pihak driver dan 10% untuk pihak aplikasi maxim. Kemudian akad yang kedua antara pihak driver dan customer. Kemudian akad yang kedua terjadi antara pihak customer dan pihak driver, akad tersebut yakni akad ijarah, dimana pihak customer menyewakan jasa driver ojek online maxim dengan memberikan upah secara tunai. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai adanya ketidakadilan dan unsur ketidakjelasan dalam penetapan harga pada jasa aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan akad ijarah bil ujrah. Selain itu peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).¹⁶

¹⁶ Muh yunus, Andi Darwangsyah, & M. Akil, *Sistem Akad Pembayaran Ongkos Layanan Ojek Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Makassar)*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia 2025)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ikbalul Faizin (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo program studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul "Finjauan Hurat Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorog dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, akibatnya berupa akun ojek online, upah bisa berupa barang atau uang, Menurut analisis ijarah dapat diambil kesimpulan bahwa tidak diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun ojek online, karena dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori ijarah. Akibat hukum sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo di analisis menggunakan teori ijarah memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum sewa menyewa akun ojek online menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak baik penyewa maupun pemilik akun, tidak menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Persamaan skripsi diatas terhadap yang penulis teliti yakni keduanya membahas mengenai praktik sewa menyewa yang terjadi didalam transportasi akun ojek online sedangkan perbedaannya yakni skripsi ini membahas tentang analisis perubahan harga pada

jasa aplikasi maxim kota Bengkulu. Selain itu penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*)¹⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian praktik pemesanan jasa maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Analisis penetapan harga pada jasa aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis normative, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan

¹⁷Ikbalul Fauzi, *Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojk Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Alonon-Aloon Indepeden Di Kabupaten Ponorogo*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

¹⁸ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007) h.221.

nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian Analisis penetapan harga pada jasa aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah, Akan dilakukan di kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan penelitian

Sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu melibatkan person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang Analisis penetapan harga pada jasa aplikasi maxim kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini penulis memilih teknik pemilihan subjek atau informan yang telah ditentukan sendiri oleh peneliniti berdasarkn pertimbangan yang logis dan ilmiah, karena pengalaman dan lain sebagainya. Pada penelitian ini informan yan terkait diantaranya:

- a. Perusahaan Maxim
- b. *Driver* Maxim.
- c. Penumpang Maxim.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)h.16.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	Astra Purbaya	Kepala Cabang Kantor Maxim Kota Bengkulu
2.	Foni Darwansyah	Driver Maxim
3.	Een Setiawan	Driver Maxim
4.	Ronal	Driver Maxim
5.	Nuraini	Penumpang Maxim
7.	Rya Nur	Penumpang Maxim
8.	Reva Ayu	Penumpang Maxim

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data ini diperoleh dari beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya driver Maxim, dan penumpang aplikasi Maxim.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.²⁰

5. Teknik Pemhumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu pengumpulan data menggunakan metode penelitian berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini menggunakan pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.62.

terkait dengan masalah yang akan dibahas²¹. Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan para *driver* dan penumpang yang berada di kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau keterangan *driver* dan konsumen maxim di kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis pengumpulan data adalah mengelompokkan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).²² Analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah didahului dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada saat ini dan berlaku berdasarkan data-data tentang penetapan harga pada jasa pemesanan maxim di kota Bengkulu.

Data yang didapat dengan mencatat, menganalisis data dan menginterpretasikan data tersebut. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h.193.

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h.290.

umum, selain itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada terori akad dengan gambaran tentang analisis penetapan harga pada jasa aplikasi maxim dikota Bengkulu. Penerapannya tersebut diteliti dengan teori-teori hukum yang ada terkhususnya perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah pada tujuan pembatasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang saling berkaitan. Hal ini berguna untuk memudahkan dalam penulisan dan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan dari 5 bab, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.
2. Bab II Kajian teori: Berisi tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori mengenai akad-akad yang digunakan dalam Analisis penetapan harga pada jasa aplikasi maxim dan teori mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terkait penetapan harga pada jasa aplikasi maxim dikota Bengkulu.

3. Bab III Gambaran Umum: obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Merupakan pembahasan inti dari skripsi, Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu Analisis Penetapan Tarif pada jasa aplikasi maxim dikota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah.
5. Bab V Penutup: Bab ke lima berisikan kesimpulan dan saran.

